

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 1316.59/EXT-MUTU/II/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Mustika Bahana Jaya
2. Alamat : Jl. Raya Lumajang – Tempeh Km.7, RT.17 RW.03, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-038
 - Masa Berlaku : 3 February 2021 - 2 February 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 22 - 26 Januari 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT MUSTIKA BAHANA JAYA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 16 February 2024



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 16 February 2024

No. : 1315.3/EXT-MUTU/II/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Mustika Bahana Jaya**

Kepada Yth.
PT Mustika Bahana Jaya
Attn. Ibu Ni Luh Ketut Sridani, S.Hut

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-038
Masa Berlaku Sertifikat : 3 February 2021 - 2 February 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1153/MENLHK/SETJEN/HPL.3/11/2022, tanggal 14 November 2022 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120015121277, Terbit tanggal 17 November 2018, Perubahan Ke-4 tanggal 29 Juni 2022	Kayu Gergajian	50.000
	Moulding/ S4S	3.000
	Finger Joint	15.000
	Laminating Board	10.000
	Barecore	25.000

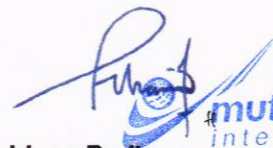
Tanggal Penilikan 3 : 22 - 26 Januari 2024
Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)
Haryanto (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Januari 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	- Lilik Dirgantara - Haryanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Mustika Bahana Jaya																		
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Lumajang – Tempeh KM. 7, RT.17 RW..03, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.																		
c. Jenis Izin Usaha	:	POKPHH (PBPHH Terintegrasi dengan PBUI)																		
d. Legalitas Pemegang Izin	:	- NIB 8120015121277; tanggal 17 November 2018; perubahan ke-4 tanggal 29 Juni 2022; - POKPHH No. SK.1153/MENLHK/SETJEN/HPL.3/11/2022																		
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th><th>Satuan</th><th>Kapasitas/Th.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td><td>M³</td><td>50.000</td></tr> <tr> <td>Moulding/S4S</td><td>M³</td><td>3.000</td></tr> <tr> <td>Finger Joint Laminating Board</td><td>M³</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td>Barecore</td><td>M³</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td>Komponen Mebel</td><td>M³</td><td>3.000</td></tr> </tbody> </table>	Produk	Satuan	Kapasitas/Th.	Kayu Gergajian	M ³	50.000	Moulding/S4S	M ³	3.000	Finger Joint Laminating Board	M ³	25.000	Barecore	M ³	25.000	Komponen Mebel	M ³	3.000
Produk	Satuan	Kapasitas/Th.																		
Kayu Gergajian	M ³	50.000																		
Moulding/S4S	M ³	3.000																		
Finger Joint Laminating Board	M ³	25.000																		
Barecore	M ³	25.000																		
Komponen Mebel	M ³	3.000																		

f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Lumajang – Tempeh KM. 7, RT.17 RW..03, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.		
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama	:	Sugeng Santoso
		Direktur I	:	Sugeng Hariyanto
		Direktur II	:	Henny Gani
		Komisaris Utama	:	Abdullah Iskandar
		Komisaris	:	Ratnawati Satriyo
h. Nama MR Auditee	:	Ni Luh Ketut Seridani, S.Hut.		

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 15-Jan-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 15-Jan-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Lumajang, 22/01/2024	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Mustika Bahana Jaya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22/01/2024 s/d 26/01/2024	
Pertemuan Penutupan	Lumajang, 26/01/2024	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Mustika Bahana Jaya f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok., 16/02/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Mustika Bahana Jaya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah																	
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha																	
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120015121277 tanggal 17 November 2018 : a. Nama perusahaan : PT Mustika Bahana Jaya b. Alamat kantor : Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>KBLI</th><th>Uraian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>16101</td><td>Industri Kayu Gergajian</td></tr> <tr> <td>2</td><td>16213</td><td>Moulding/S4S</td></tr> <tr> <td>3</td><td>16215</td><td>Finger Joint Laminating Board</td></tr> <tr> <td>4</td><td>16215</td><td>Barecore</td></tr> </tbody> </table> e. Lokasi usaha : Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.	No.	KBLI	Uraian	1	16101	Industri Kayu Gergajian	2	16213	Moulding/S4S	3	16215	Finger Joint Laminating Board	4	16215	Barecore
No.	KBLI	Uraian															
1	16101	Industri Kayu Gergajian															
2	16213	Moulding/S4S															
3	16215	Finger Joint Laminating Board															
4	16215	Barecore															
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Mustika Bahana Jaya telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120015121277 tanggal 17 November 2018, dengan identitas : Nomor KBLI 47591 (Perdagangan Eceran Furnitur) dan KBLI 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu)															
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 01.509.791.8-651.000 b. Nama : PT Mustika Bahana Jaya c. Alamat : Jl. Raya Lumajang Tempeh KM. 7, Besuk, Tempeh, Kab. Lumajang, Jawa Timur 67971 d. Tgl. Terdaftar : 30 Desember 1993.															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																		
		NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.																		
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Mustika Bahana Jaya telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2003 dengan jenis kegiatan usaha Industri Pengolahan Kayu dan telah disetujui/disahkan oleh Kepala Kantor Tata Lingkungan dan Pengendalian, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Surat Rekomendasi Kepala Kantor Tata Lingkungan dan Pengendalian Kabupaten Lumajang, nomor : 660/131/427.61/2003 tertanggal 15 Maret 2003; tentang Rekomendasi UKL-UPL PT Mustika Bahana Jaya.																		
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dalam periode audit Januari 2023 – Desember 2023, PT Mustika Bahana Jaya telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup per semester secara aktif dan konsisten sesuai dengan kondisi di lapangan.																		
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	- Terdapat NIB 8120015121277; - Terdapat POKPHH nomor : SK.1153/MENLHK/SETJEN/HPL.3/11/2022, tanggal : 14 November 2022 tentang : Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Atas Nama Menteri Kehutanan Nomor SK.4586/MENHUT-VI/BPPHH/2005 Tanggal 18 November 2005 - Jenis dan Kapasitas Industri : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th><th>Satuan</th><th>Kapasitas/Th.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td><td>M³</td><td>50.000</td></tr> <tr> <td>Moulding/S4S</td><td>M³</td><td>3.000</td></tr> <tr> <td>Finger Joint Laminating Board</td><td>M³</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td>Barecore</td><td>M³</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td>Komponen Mebel</td><td>M³</td><td>3.000</td></tr> </tbody> </table>	Produk	Satuan	Kapasitas/Th.	Kayu Gergajian	M ³	50.000	Moulding/S4S	M ³	3.000	Finger Joint Laminating Board	M ³	25.000	Barecore	M ³	25.000	Komponen Mebel	M ³	3.000
Produk	Satuan	Kapasitas/Th.																		
Kayu Gergajian	M ³	50.000																		
Moulding/S4S	M ³	3.000																		
Finger Joint Laminating Board	M ³	25.000																		
Barecore	M ³	25.000																		
Komponen Mebel	M ³	3.000																		
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT Mustika Bahana Jaya telah menyusun dan menyampaikan RKOPHH tahun berjalan (2023) kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan secara online melalui alamat website http://rpbbi.menlhk.go.id yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH Tahun 2023, nomor : 0001022926, tanggal 17 Januari 2023																		
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu																				
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah																				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Mustika Bahana Jaya telah terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) sebagaimana dinyatakan dalam NIB 8120015121577.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Mustika Bahana Jaya bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dalam periode audit Januari 2023 s.d Desember 2023, PT Mustika Bahana Jaya telah membeli bahan baku dalam berbagai sortimen antara lain : kayu bulat jenis pinus, karet dan sengon; kayu olahan S4S pinus; dan kayu gergajian jenis pinus dan karet. Seluruh pembelian bahan baku tersebut berdasarkan kontrak dengan pemasok dan sistem pembayaran dengan cara transfer.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dalam periode audit Januari 2023 s.d. Desember 2023, PT Mustika Bahana Jaya telah menerima bahan baku kayu bulat jenis pinus, karet dan sengon; kayu olahan sortimen S4S berjenis kayu pinus dan kayu olahan sortimen gergajian berjenis kayu pinus dan karet. Bahan baku kayu bulat pinus yang berasal dari PBPH didukung SKSHH-KB; kayu bulat karet yang berasal dari perkebunan dan kayu bulat sengon yang berasal dari pedagang perantara didukung dengan dokumen angkutan berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR)/Deklarasi Mandiri. Bahan baku kayu gergajian (Sawn Timber) jenis pinus dan karet yang berasal dari industri rakyat didukung dengan dokumen SAKR/Deklarasi Mandiri. Bahan baku kayu olahan sortimen S4S yang berasal dari PBPHH didukung dengan dokumen Nota Angkutan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dalam periode audit Januari 2023 s.d. Desember 2023, PT Mustika Bahana Jaya telah menerima bahan baku kayu bulat jenis pinus, karet dan sengon; kayu olahan sortimen S4S berjenis kayu pinus dan kayu olahan sortimen gergajian berjenis kayu pinus dan karet. Bahan baku kayu bulat pinus yang berasal dari PBPH didukung SKSHH-KB; kayu bulat karet yang berasal dari perkebunan dan kayu bulat sengon yang berasal dari pedagang perantara didukung dengan dokumen angkutan berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR)/Deklarasi Mandiri. Bahan baku kayu gergajian (Sawn Timber) jenis pinus dan karet yang berasal dari industri rakyat didukung dengan dokumen SAKR/Deklarasi Mandiri. Bahan baku kayu olahan sortimen S4S yang berasal dari PBPHH didukung dengan dokumen Nota Angkutan.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam periode audit Januari 2023 s.d. Desember 2023, PT Mustika Bahana Jaya telah menerima bahan baku kayu bulat jenis pinus (56.437 m³; 3.027 SKSHHKO), karet (1.504,27 m³; 120 SAKR/DHH) dan sengon (14.617,68 m³; 1.034 SAKR/DHH); kayu olahan sortimen S4S berjenis kayu pinus (601,1464 m³; 14 Nota Angkutan) dan kayu olahan sortimen gergajian berjenis kayu pinus (8.145,7897 m³; 582 Nota Angkutan/Deklarasi Mandiri) dan karet (6.786,4719 m³; 103 DM dan 171 Nota Angkutan)
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit Januari 2023 s.d. Desember 2023, PT Mustika Bahana Jaya telah menerima kayu bulat, kayu gergajian dan S4S berjenis kayu Karet, pinus dan sengon. Kayu dengan jenis karet, sengon dan pinus adalah jenis kayu yang tidak termasuk dalam CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dalam periode audit Januari 2023 s.d. Desember 2023, PT Mustika Bahana Jaya tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari lelang. PT Mustika Bahana Jaya hanya menerima kayu bulat, kayu gergajian dan S4S berjenis kayu Karet, pinus dan sengon yang berasal dari PBPH, IUIPHHK dan Hutan hak.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Dalam periode audit Januari 2023 s.d Desember 2023, PT Mustika Bahana Jaya tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari lelang. PT Mustika Bahana Jaya hanya menerima kayu bulat, kayu gergajian dan S4S berjenis kayu Karet, pinus dan sengon yang berasal dari PBPH, IUIPHHK dan Hutan hak.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam periode audit Januari 2023 s.d. Desember 2023, PT Mustika Bahana Jaya telah menerima bahan baku kayu bulat, kayu gergajian dan S4S dari pemasok yang telah mempunyai Sertifikat Legalitas Kayu maupun menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Dalam dokumen NIB yang dimiliki, PT Mustika Bahana Jaya merupakan pemegang API-P aktif. Oleh karenanya PT Mustika Bahana Jaya telah membuat dokumen Prosedur Uji Tuntas Impor. Dalam periode audit Januari 2023 s.d Desember 2023, PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Januari 2023 s.d Desember 2023, PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Januari 2023 s.d Desember 2023, PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Januari 2023 s.d Desember 2023, PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																											
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Januari 2023 s.d Desember 2023, PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.																											
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Dalam periode audit Januari 2023 s.d Desember 2023, PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.																											
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit Januari 2023 s.d Desember 2023, PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.																											
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Dalam periode audit Januari 2023 s.d Desember 2023, PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.																											
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Dalam periode audit Januari 2023 s.d Desember 2023, PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.																											
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																													
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Untuk keperluan ketelusuran asal bahan baku, PT Mustika Bahana Jaya telah menggunakan sistem tally sheet/rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Salah satu kunci ketelusuran ada pada label yang berisi nomor barcode sebagai tanda identifikasi. Label tersebut dipasang pada setiap tumpukan/pallet bahan yang dipersiapkan atau dihasilkan setiap proses produksi. Nomor barcode tersebut terkoneksi dengan database yang ada pada sistem komputer, sehingga dapat diketahui informasi mengenai asal usul dari kayu tersebut.																											
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<table> <tr> <th>Produk</th><th>Produksi (m³)</th><th>Rendemen (%)</th></tr> <tr> <td>KGG Karet</td><td>540.5222</td><td>35,49</td></tr> <tr> <td>KGG Pinus</td><td>32.220,6265</td><td>57,04</td></tr> <tr> <td>KGG Sengon</td><td>8.433,9802</td><td>57,18</td></tr> <tr> <td>S4S Karet</td><td>3.000,2234</td><td>62,19</td></tr> <tr> <td>S4S Pinus</td><td>25.637,0884</td><td>63,20</td></tr> <tr> <td>FJLB Karet</td><td>2.125,7940</td><td>71,59</td></tr> <tr> <td>FJLB Pinus</td><td>16.952,4168</td><td>72,01</td></tr> <tr> <td>FJLB Sengon</td><td>372,1962</td><td>67,30</td></tr> </table>	Produk	Produksi (m ³)	Rendemen (%)	KGG Karet	540.5222	35,49	KGG Pinus	32.220,6265	57,04	KGG Sengon	8.433,9802	57,18	S4S Karet	3.000,2234	62,19	S4S Pinus	25.637,0884	63,20	FJLB Karet	2.125,7940	71,59	FJLB Pinus	16.952,4168	72,01	FJLB Sengon	372,1962	67,30
Produk	Produksi (m ³)	Rendemen (%)																											
KGG Karet	540.5222	35,49																											
KGG Pinus	32.220,6265	57,04																											
KGG Sengon	8.433,9802	57,18																											
S4S Karet	3.000,2234	62,19																											
S4S Pinus	25.637,0884	63,20																											
FJLB Karet	2.125,7940	71,59																											
FJLB Pinus	16.952,4168	72,01																											
FJLB Sengon	372,1962	67,30																											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
		Barecore		4.752,7082		63,35		
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Produk		Kapasitas (m ³ /th)	Realisasi Prod. (m ³)	Utilitas		
		Kayu Gergajian		50.000	41.195,1289	82,39		
		Moulding/S4S		3.000	2.758,7931	91,96		
		FJLB		25.000	19.450,6621	77,80		
		Barecore		25.000	4.752,7082	19,01		
		Furnitur		3.000	-	-		
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dalam periode audit Januari 2023 s.d Desember 2023, PT Mustika Bahana Jaya tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu hasil lelang.						
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Proses	Jenis Kayu	Volume di Laporan Produksi		Volume di LMK		
				Input	Output	Input	Output	
		M3						
		Kayu Bulat Menjadi Kayu Gergajian	Karet	1.504,27	540,5222	1.504,2700	540,5222	
			Pinus	56.437,51	32.220,6265	56.437,5050	32.220,6265	
			Sengon	14.720,90	8.433,9802	14.720,8991	8.433,9802	
		Kayu Gergajian Menjadi S4S	Karet	4.821,5175	3.000,2234	4821,5175	3000,2234	
			Pinus	40.583,4508	25.637,0884	40583,4508	25637,0884	
			Sengon	811,3774	536,5602	811,3774	536,5602	
		Kayu S4S Menjadi FJLB	Karet	2.969,9950	2.125,7940	2969,994979	2125,793978	
			Pinus	23.546,2548	16.952,4168	23546,2548	16952,4168	
			Sengon	554,2752	372,1962	554,2752	372,1962	
		Kayu Gergajian Menjadi Barecore	Sengon	7.486,5459	4.752,7082	7486,5459	4752,7082	
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)								
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Mustika Bahana Jaya telah melakukan penjasaaan dengan 1 (satu) penyedia jasa yang telah memiliki S-LK yang masih berlaku pada saat kegiatan penjasaaan dilakukan. Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari. 2023 s/d Desember 2023) PT Mustika Bahana Jaya telah melakukan kegiatan penjasaaan dengan penyedia jasa yaitu pengeringan (Kiln Dry) Kayu Gergajian.						
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Memenuhi							
		Perusahaan	No.Kontrak/Tanggal		Kegiatan Jasa	Sortimen yg dijasakan		
		PT Serbaguna Prima	001/PK/SGP-MTK//2023		Kiln Dry	Kayu Gergajian		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	<table><tr><th>Sortimen</th><th>Proses</th><th>Volume (m³)</th><th>Dokumen</th></tr><tr><td>Kayu Gergajian</td><td>Input</td><td>6.497,5969</td><td>473</td></tr><tr><td></td><td>Output</td><td>6.497,5969</td><td>111</td></tr></table>	Sortimen	Proses	Volume (m³)	Dokumen	Kayu Gergajian	Input	6.497,5969	473		Output	6.497,5969	111
Sortimen	Proses	Volume (m³)	Dokumen											
Kayu Gergajian	Input	6.497,5969	473											
	Output	6.497,5969	111											
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Kegiatan observasi lapangan di lokasi penyedia jasa tidak dapat dilakukan karena penerimaan kayu gergajian basah di lokasi penyedia jasa terakhir kali dilakukan pada awal bulan Oktober 2023 dan seluruh kayu gergajian kering telah kembali ke lokasi auditee pada bulan November 2023, serta pada saat kegiatan audit berlangsung PT. Mustika Bahana Jaya sedang tidak melakukan kegiatan penjasaaan. Hasil wawancara dengan Ni Luh Ketut Seridani (MR) diketahui bahwa penyedia jasa menyediakan <i>chamber kiln dry</i> yang khusus dipakai untuk mengeringkan kayu gergajian milik auditee dan terpisah dari pihak lain, serta terdapat personil auditee yang ditugaskan di lokasi penyedia jasa saat kegiatan												
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa selama periode Januari 2023 s/d. Desember 2023 PT. Mustika Bahana Jaya menjasakan kayu gergajian pinus untuk dikeringkan oleh 1 penyedia jasa, terdapat catatan input dan output serta dokumentasi kegiatan di lokasi penyedia jasa. Resume catatan kegiatan penjasaaan telah disajikan pada kedua tabel yang terdapat pada Verifier 2.1.4.c. Seluruh kayu gergajian pinus yang telah dikeringkan dikirim ke lokasi auditee untuk diolah lanjut menjadi finger joint laminating board dan S4S oleh auditee. Kegiatan ekspor finger joint laminating board, S4S dan barecore dilakukan sendiri oleh auditee.												
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik														
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik														
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<table><tr><td>S4S</td><td>2.747,7688</td><td>7.133.701</td><td>43</td></tr><tr><td>FJLB</td><td>1.552,3066</td><td>100.997</td><td>169</td></tr><tr><td>Kayu gergajian</td><td>14,0583</td><td>3.361</td><td>2</td></tr></table>	S4S	2.747,7688	7.133.701	43	FJLB	1.552,3066	100.997	169	Kayu gergajian	14,0583	3.361	2
S4S	2.747,7688	7.133.701	43											
FJLB	1.552,3066	100.997	169											
Kayu gergajian	14,0583	3.361	2											
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor														
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB														
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Mustika Bahana Jaya telah melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk Jadi kayu olahan (FJLB dan Barecore) Seluruh penjualan ekspor produk adalah dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Perbandingan (nilai kesetimbangan/Material balance) antara rekapitulasi total produksi produk jadi dengan rekapitulasi total penjualan selama 12 (dua belas) bulan terakhir												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit Januari 2023 s/d Desember 2023, PT. Mustika Bahana Jaya telah melakukan ekspor sebanyak 410 kali yang kesemuanya telah dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, B/L, Invoice, LS dan V-Legal. Selama periode audit tersebut tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Memenuhi	Produk yang diekspor oleh PT. Mustika Bahana Jaya berupa produk FJLB, Brecore dan S4S jenis kayu antara lain Merkusi Pine, Karet dan Albasia. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 jo. 166/PMK.010/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, untuk hasil olahan produk jadi Fingger Joint Laminating Board dan bercore tidak terkena bea keluar sedang produk S4S dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Bahan baku yang digunakan PT. Mustika Bahana Jaya dalam menjalankan kegiatan industrinya adalah jenis kayu Karet, Pinus, Agatis, Albasia yang tidak termasuk dalam daftar CITES appendix I dan II dan bukan sebagai jenis tanaman berkayu yang dilindungi.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Mustika Bahana Jaya merupakan pemegang sertifikat nomor: LVLK-003/MUTU/LK-038. Dokumentasi terhadap implementasi penggunaan tanda SVLK pada audit penilaian ke 3 sebagai berikut : PT. Mustika Bahana Jaya telah mengaplikasikan Tanda SVLK dengan format logo dan nomor yang terbaru, pada on product dan off product. PT. Mustika Bahana Jaya telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen prosedur Keselamatan Dan Kesehatan Kerja pada Audit Penilaian Ke-2 tahun 2023, tidak terdapat pembaruan dokumen Prosedur K3 pada Audit Penilaian Ke-3 tahun 2024, Hasil verifikasi dokumen menunjukkan PT. Mustika Bahana Jaya telah memiliki Prosedur K3 yang disusun oleh Darmono dengan pembaruan terakhir kali tanggal 6 Januari 2020. Prosedur tersebut antara lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		memuat informasi mengenai SOP Pengamanan Pelaksanaan Kerja dan SOP Penanganan K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen pelaksanaan K3 dan observasi lapangan di sekitar pabrik PT. Mustika Bahana Jaya telah mengimplementasikan prosedur K3. Hasil verifikasi memperlihatkan adanya ketersediaan peralatan K3 berupa APAR, Alat Pelindung Diri (APD), Kotak P3K dan Klinik, Denah jalur evakuasi, tanda arah evakuasi yang mengarah ke Titik Kumpul dan mobil PMK. Berdasarkan <i>Checklist</i> Perlengkapan Pemadam Kebakaran tanggal 25 Januari 2024 diketahui bahwa terdapat 24 APAR berjenis <i>Powder</i> yang tersebar di seluruh area pabrik, dalam kondisi baik dan tidak kadaluarsa. Hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa PT. Mustika Bahana Jaya telah mengimplementasikan prosedur K3 dalam kegiatan proses produksi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mustika Bahana Jaya memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi nama karyawan, bagian, tanggal kejadian, kategori kecelakaan, lokasi kecelakaan (tempat kerja/lalu lintas), uraian kejadian, penanganan, tindakan pencegahan. Selama periode Januari s.d. Desember 2023 terjadi total 9 kali kecelakaan kerja yang terdiri atas 1 kali kecelakaan kategori ringan dan 8 kali kecelakaan kategori sedang. Penanganan dengan membawa korban ke Pusat Pelayanan Kesehatan Grup Mustikatama, Rumah Sakit Islam Lumajang, RSUD Haryoto Lumajang, RS Bhayangkara Lumajang.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat dokumen Serikat Pekerja pada Audit Penilaian Ke-3 tahun 2023, terdapat serikat pekerja (SP) di lingkungan auditee dengan nama SPSI PUK PT. Mustika Bahana Jaya yang telah memiliki Tanda Bukti Pencatatan dengan No. Bukti Pencatatan 560/31-SP/427-40/2014 tanggal 15 September 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lumajang. Berdasarkan Surat Keputusan dari Federasi Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Indonesia (FSP KAHUT)-SPSI Kab. Lumajang dengan No. KEP.001/ORG/SP.KAHUT INDONESIA-SPSI/13/II/2022 tanggal 4 Januari 2022
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada Audit Penilaian Ke-3 tahun 2023, terdapat PKB antara PT. Mustika Bahana Jaya dengan FSP-Kahut-SPSI PT. Mustika Bahana Jaya yang antara lain mengatur hak-hak pekerja. PKB berlaku sejak 20 Desember 2022 s.d. 20 Desember 2024. PKB telah didaftarkan/disahkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Lumajang dengan No. KEP.560/05-PKB/427.51/2022 tanggal 20 Desember 2022. PKB terbagi dalam 11 bab dan 60 pasal.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap Dokumen daftar karyawan PT. Mustika Bahana Jaya, di ketahui bahwa jumlah karyawan PT. Mustika Bahana Jaya (Per Desember 2023) adalah berjumlah 1418 orang, di mana terbagi berdasarkan kategori nya. Karyawan termuda atas nama Bagus Firminda , Bagian Cross Cut Lahir tanggal 4-10-2003, Tanggal masuk kerja 22 - 06 - 2023, Umur pada saat masuk kerja 20 tahun
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Mustika Bahana Jaya tidak mendukung adanya diskriminasi perlakuan terhadap karyawan yang didasarkan pada perbedaan gender. Komitmen ini dituangkan dalam pernyataan yang dibuat Pimpinan Perusahaan dala Surat Pernyataan nomor : 01/BSK/MBJ/I/2024 tanggal 03 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Direktur Utama.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Mustika Bahana Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Mustika Bahana Jaya dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan